**MAKALAH**



**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN PADA EDUKASI POLITIK SMA IT TUNAS BANGSA DEPOK YANG DISELENGGARAKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DEPOK DI AULA DPRD KOTA DEPOK PADA TANGGAL 17 JANUARI 2023**

**Dr. Asran Jalal, Drs, M.Si**

**NIDN: 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**TAHUN 2023**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Istilah pemuda atau generasi muda, ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyebutannya. ada yang menyebutnya dengan istilah generasi Z yakni mereka yang berusia 17-26 tahun, ada yang menamakannya generasi milenial yakni mereka yang berusia 27-35 tahun. Tulisan ini menggunakan istilah pemuda yakni warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemberdayaan pemuda dimaksud dalam tulisan ini adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda (Undang-Undang No.40/2009)

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, populasi pemuda mencapai 275,77 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 23,90% dari total populasi Indonesia, dan merupakan satu generasi dengan populasi tertinggi di Indonesia. (BPS 2022). Berdasarkan data tersebut, pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki berbagi potensi. Pendidikan, pembinaan harus secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, partai politik, organisasi profesi, organisasi masyarakat, sekolah, dan keluarga, agar pemuda sebagai generasi bangsa tidak kehilangan arah.

 Pemuda dalam stuktur sosial kehidupan bermasyarakat dan bernegara, merupakan generasi penerus bangsa. Makna yang terkandung dalam generasi penerus ini adalah bahwa generasi muda adalah yang akan mengantikan posisi generasi tua baik pada struktur pemerintahan maupun pada struktur sosial berbagi profesi lainnya, seperti posisi di lembaga pendidikan dan posisi sebagai pebisnis. Aspek karakteristik pemuda, mereka adalah generasi yang sedang memantangkan identitas dirinya. Dalam proses pemantapan diri faktor lingkungan juga berpangaruh dalam membentuk identitas diri pemuda. Lingkungannya bersifat positif, akan membantu generasi memantapkan jati dirinya, sebaliknya lingkungan negatif bukan saja memperlambat membentuk jati diri, tapi bisa merusak masa depan generasi muda, seperti ancaman narkoba.

 Pemuda sebagai generasi penerus bangsa ikut berperan dalam pembangunan nasional antara lain menjaga ideologi negara, melaksanakan konstitusi, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa sesuai dengan pembangunan nasional yang sudah digariskan pemerintah. Peran pemuda yang demikian memerlukan dukungan dan fasilitasi terutama dari pemerintah dan pemerintah daerah, agar peran pemuda dalam pembangunan nasional tidak menyimpang dari garis pembangunan bangsa Indonesia.

Permasalahan tetang pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama perhatian terhadap politik berbangsa, tergolong rendah. Generasi milenial menganggap bahwa topik politik sebagai topik yang kurang diminati. (Anandhi dan Prayetno 2020). Partisipasi politik dari generasi milenial juga cenderung rendah, seperti keinginan menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik, ikut mendukung/menolak kebijakan pemerintah, serta menghubungi pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan informasi poltik diperoleh melalui media sosial (Utami, 2020).

Institus yang ikut berperan memberdayakan pemuda adalah Pemeritah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tulisan bermaksud memberiakn pokok-pokok pikiran sebagai bahan diskusi. Pokok bahasan menjelaskan tentang bentuk peran pemuda dalam pembangunan nasional secara konseptual, peran Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan potensi pemuda. Tulisan diakhiri dengan simpulan berupa rekomendasi kebijakan dan rekomendasi akademik. Pokok bahaan dimaksud sebagaimana terdapat pada bagan berikut.

Peran Pemuda Dalam Pembangunan: Nasional kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan

Peran Pemerintah: Regulasi, Fasilitas, Anggaran, koordinasi implementasi kebijakan

Sosok Pemuda:

beriman, berakhlak, sehat, kereatif, mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan

Peran Pemerintah Daerah: Regulasi, Fasilitas, Anggaran, koordinasi implementasi kebijakan

1. **Peran Pemuda Dalam Pembangunan Nasional**

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran dalam proses pembangunan bangsa ini. Peran pemuda tersebut yaitu: (1) berperan sebagai kekuatan moral (*moral force*); (2) kontrol sosial *(social control*); (3) dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (*agent of social change*). Peran pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dalam memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual menumbuh aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, dan meningkatkan kesadaran hukum. Peran pemuda sebagai kontrol sosial dalam beberapa bentuk, memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi. Peran pemuda sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, mengembangkan sumberdaya ekonomi, memupuk kepedulian terhadap masyarakat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, peningkatkan prestasi olahraga, seni, dan budaya, memupuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, mempelajari pendidikan kewirausahaan, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. (Undang-Undang No.40/2009).

 Guna mendukung peran pemuda dalam pembangunan nasional, pemuda dapat mendirikan atau bergabung dalam organisasi pemuda. Organisasi pemuda dimaksud adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kepemudaan kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi kepelajaran dimaksud merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah dan organisasi kemahasiswaan, terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan ditujukan untuk mengasah kematangan intelektual, meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan daya inovasi, menyalurkan minat bakat, dan menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi pemuda dapat membangun sarana dan prasarana kepemudaan, mencari sumber pendanaan untuk mendukun aktifitas kepemudaan. Pembangunan sarana, prasaran, dan anggaran dimaksud, organisasi pemuda dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peran pemuda dalam pembangunan nasional hanya bisa berjalan, apabila adanya faktor dukungan lingkungan, yaitu dukungan Pemerintah atau Pemeritah Pusat, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat pada umumnya dalam upaya mendukung pemberdayaan peran pemuda.

**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayakan Pemuda**

Pembahasan pada sub bab ini tentang peran pemerintah dalam memberdayakan pemuda berupa implementasi kebijakan dalam bentuk regulasi yang dilakukan Presiden dan Menpora terhadap UU No 40 tahun 2009. Pentingnya dukungan Pemerintah pertama, agar peran pemuda dalam pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal. Kedua, terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Dukungan Pemerintah terhadap peran pemuda pertama, bidang kebijakan perumusan. Presiden dan Kemenpora dan penetapan kebijakan. Presiden dan Kemenpora mengimplemantasikan Undang-Undang No.40 Tahun 2009 dalam bentuk peraturan-peraturan, dan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, kerjasama dengan negara lain. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana aktifitas pemuda. Implementasi kebijakannya adalah berupa memasukkan sarana dan prasarana kepemudaan dalam perencanaan tata ruang nasional, dan menyediakan sarana dan prasarana pemuda.

 Ketiga, dukungan dana atas kegiatan pemuda. Wujud kebijakannya adalah menyediakan lokasi pendanaan pemuda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana di APBN, mencakup anggaran mendukung pelayanan kepemudaan dan alokasi anggaran akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Keempat, dukungan fasilitasi yaitu pemerintah ikut aktif memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

 Keempat, pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan pembinaan dan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemberdayaan pemuda meliputi pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, pengembangan kepeloporan pemuda, pembinaan organisasi pemuda, penghargaan terhadap prestasi pemuda. Pemberdayaan pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan organisasi pemuda adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

 Implementasi kebijakan Presiden dan Menpora pemberdayaan peran pemuda dilihat pada pada Tabel 1. Tabel tersebut memperlihatkan Presiden dan Menpora telah membuat beberapa regulasi pemberdayaan kepemudaan. Presiden telah mengimplementasikan pedoman pemberdayaan pemuda dalam bentuk Peraturan Presiden sebanyak 3 buah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Visi dan Misi Presiden.

 Wujud pemberdayaan pemuda di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Presiden) terlihat pada RPJMN 2020-2024. RPJMN dimaksud memuat tentang tujuan pemberdayaan pemuda yaitu: “(1) memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (2) meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi; dan (3) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.”

**Tabel. 1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Pemberdayaan Pemuda**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institusi** | **Bentuk Implementasi Kebijakan** |
| Presiden | 1.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana  Pengembangan Jangka Menengah Nasional.2.Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis  Lintas Sektoral Penyelenggaraan Playanan Kepemudaan.3.Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis  Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan3.Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024.4.Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.  |
| Menpora  | 1.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2018  tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektoral  Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan2. Misi dan Visi Kemepora Tahun 2020-2024. |

 Menpora telah membuat regulasi pemberdayaan pemuda berupa Visi dan Misi 2020-2024 dan Peraturan Menteri. Pedoman pokok **Visi pemberdayaan pemuda disebutkan, melahirkan pemuda berkualitas yaitu,** pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Misi Kemenpora pemberdayaan pemuda tahun 2020-2024 yaitu : (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional; (2) mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;(3) mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional; (5) meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; (6) meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Tujuan Kemenpora bidang pemuda Tahun 2020-2024 adalah: (1) terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila; (2) terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (3) terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.” (*kemenpora.go.id).*

Bagaimana Implentasi kebijakan Presiden dan Menpora bidang fasilitas lahan untuk kepentingan pemuda dalam perundangan, dan alokasi anggaran pemberdayaan pemuda dalam APBN, pemberdayaan pemuda, dan dukungan fasilitasi pemerintah terhadap aktifitas pemuda, belum masuk dalam pembahasan ini. Masalah tersebut dapat menjadi bahan dalam kesinambungan studi ini.

**Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda**

 Pemerintah daerah dimaksud dalam tulisan ini adalah pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Beberapa bentuk dukungan pemerintahan daerah dalam mendukung pemberdayaan pemuda yaitu: (1) menetapkan kebijakan di daerah; (2) membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan; (3) menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan berupa penyedian ruang untuk prasarana kepmudaan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana. Keempat penyediaan dana. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pemberdayaan pemuda, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran dimaksud antara lain adalah dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, dan membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

 Pembahasan pada tulisan ini membatasi pada implementasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Implementasi kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pemberdayaan Pemuda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Provinsi | Provinsi Miliki Perda Pemuda | % | Jumlah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota Miliki Perda Pemuda  | % |
| 37 | 10 | 27 % | 514 | 16 | 3 |

**Sumber: diolah dari berbagai dokumen**

Jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 37. Pemerintahan provinsi di Indonesia yang memiliki Perda tentang pemuda sebanyak 10 (27 %), dengan demikian sebesar 27 (73 %) pemerintahan provinsi belum memiliki Perda pemberdayaan pemud. Pemerintahan provinsi yang memiliki Peda tentang pemuda yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provisnsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat.

 Indonesia berdasarkan data tahun 2022, jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514, dengan perincian jumlah kabupaten sebanyak 416 dan jumlah kota sebanyak 98. Kabupaten/kota yang sudah membuat Perda pemberdayaan pemuda sebanyak 16 (3 %), sisanya sebanyak 498 (97 %) kabupaten/kota belum membuat regulasi kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan pemuda. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda pemuda yaitu, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Banyuangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitung (kepulauan Riau), Kota Balikpapan (Kaltim), Kabupaten Bulukumba (Sulsel), Kabupaten Purbalingga (Jateng), kabupaten Jambi (Sumsel), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumsel), Kabupaten Wonosobo (Jatim).

**Simpulan**

 Pemuda memiliki peran yang strategis dalam proses pembangunan bangsa, karena pemuda merupakan agen perubahan sosial (*agent of social change*) dalam proses pembangunan nasional melalui sifat-sifat kritis pemuda. Sifat yang demikikian dibutuhkan dalam memantap tercapainya tujuan pembangunan nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah belum optimal melaksanakan pemberdayaan pemuda, masih terdapat pemerintahan provinsi pemerintah kabupaten/kota yang belum membuat Perda pemberdayaan pemuda.

 Rekomendasi yang diberikan dalam tulisan ini adalah Peresiden melalui Menteri Dalam Negeri dapat memotivasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat Perda pemberdayaan pemuda sesuai dengan kondisi pemuda di daerah masing-masing.

 Rekomendasi akademik adalah penulis dan peneliti dapat memanfaatkan isu pemberdayaan pemuda sebagai bahan studi. Studi dimaksud yaitu tipologi organisasi pemuda di di daerah dan akatifitas, peran pemerintah kabupaten/kota dalam memberdayakan pemuda, Aspek penelitian mencakup, regulasi, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, fasilitasi, pembinaan organisasi dan pembinaan dan pengawasan aktifitas pemuda, koordnasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah dalam memberdayakan pemuda. Masalah-masalah tersebut belum masuk dalam aspek pembahasan tulisan ini.

**Daftar Pustaka**

Anandhi, Mentari & Prayetno. (2020). Gerakan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Generasi Millenial Kota Kisaran Timur Pada Pemilihan Presiden 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)*, 2(3), 644–657.

Utami, Fitria (2020). Media Sosial Dan Partisipasi Politik Milenial Riau, *Jurnal Dinamika Pemerintahan, 3(1), 65-84*

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Playanan Kepemudaan.

Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

kemenpora.go.id